

ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN PADA TINGGALAN ARKEOLOGI BAWAH AIR DI DESA BERAKIT

STAKEHOLDER ANALYSIS IN THE UNDERWATER ARCHEOLOGICAL DATA OF BERAKIT VILLAGE

Naskah diterima:
05-03-2019

Revisi terakhir:
20-04-2019

Naskah disetujui terbit:
25-04-2019

Stanov Purnawibowo

Balai Arkeologi Sumatera Utara
Jl. Seroja Raya Gg. Arkeologi No. 1
Tanjung Selamat, Medan tuntungan, Medan
stanov.purnawibowo@kemdikbud.go.id

Abstract

The stakeholder analysis on the underwater archeological relics of Berakit village is an integrated part of the Research Program of Balai Arkeologi Medan, North Sumatra, entitled The Archeological Survey on the North Coast of Bintan Island, Bintan Regency, Riau Islands Province, that is conducted in 2018 in Berakit Village, Teluk Sebong District, Bintan Regency. The raised issue is the potential management of underwater relics in Berakit Village based on its stakeholder analysis. This study aims to obtain the policy of underwater archeological relics management based on the potential conflict that occurs among the stakeholders. The applied methods are in-depth interviews and Focused Group Discussion (FGD) with the stakeholders related to the underwater archeological relics in the research location. The stakeholders are classified into three groups, i.e. government, society, and academics. Issues on the underwater archeological relic management that give general descriptions about the potential conflicts of that archeological relic management are raised in the in-depth interviews and FGD. The potential is then analyzed using one of the conflict-analysis tools, i.e. onion analysis. The result of the stakeholder analysis shows a common need that becomes the knot of the conflict, i.e. the land utilization.

Keywords: conflict, management, stakeholders, underwater archeological data

Abstrak

Analisis pemangku kepentingan pada tinggalan arkeologi bawah air di Desa Berakit merupakan bagian yang terintegrasi dari Program Penelitian Balai Arkeologi Sumatera Utara dengan judul Survey Arkeologi Di Pesisir Utara Pulau Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan tahun 2018 yang berlokasi di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Permasalahan yang diajukan adalah potensi pengelolaan tinggalan bawah air di Desa Berakit berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan kebijakan pengelolaan tinggalan arkeologi bawah air berdasarkan potensi konflik antar pemangku kepentingan yang muncul. Metode yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap pemangku kepentingan yang terkait dengan tinggalan arkeologi bawah air di lokasi penelitian. Pemangku kepentingan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Dalam wawancara mendalam dan FGD dimunculkan isu-isu terkait pengelolaan tinggalan arkeologi bawah air yang dapat memberikan gambaran umum tentang potensi konflik pengelolaan tinggalan arkeologi. Potensi konflik tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan salah satu alat analisa konflik, yaitu analisa bawang bombay. Hasil analisis pemangku kepentingan menunjukkan adanya kesamaan kebutuhan yang menjadi simpul konflik, yaitu penggunaan lahan.

Kata kunci: konflik, pengelolaan, pemangku kepentingan, tinggalan arkeologi bawah air

PENDAHULUAN

Artikel ini merupakan salah satu hasil penelitian arkeologi yang baru mulai dilaksanakan penelitiannya tahun 2018

Analisis Pemangku Kepentingan Pada Tinggalan Arkeologi Bawah Air di Desa Berakit
(Stanov Purnawibowo)

dengan judul “Survey Arkeologi Di Pesisir Utara Pulau Bintan” yang berlokasi di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi tersebut merupakan salah satu wilayah terdepan Indonesia yang perairannya berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Desa Berakit memiliki pulau-pulau kecil dengan satuan morfologi batuan beku granit, sedimen pasir laut, lempung dan lumpur, serta pecahan terumbu karang. Pulau-pulau tersebut bernama Pulau Malang Berdaun, Pulau Wangkang, Pulau Mapur, dan Pulau Koko. Dari keempat pulau tersebut, hasil penelitian tahun 2018 telah berhasil mengidentifikasi tinggalan arkeologi bawah air di Pulau Wangkang, Pulau Mapur, dan Pulau Koko. Adapun di Pulau Malang Berdaun tidak ditemukan data arkeologi bawah air.

Beberapa tahun yang lewat, warga dari luar Desa Berakit banyak yang datang mencari barang antik berupa keramik yang relatif utuh di Pulau Koko dan Pulau Wangkang. Pihak desa beserta masyarakatnya telah berulang kali melarangnya, namun karena keramik tinggalan bawah air tersebut memiliki nilai ekonomis yang cukup lumayan, membuat para pelaku pengambilan tersebut tidak jera dilarang pihak desa. Akhirnya pada saat penelitian dilakukan di lokasi, yang tersisa hanya yang fragmentaris dan tidak memiliki nilai ekonomi.

Menyikapi hal di atas, adanya tinggalan arkeologis bawah air di Desa Berakit yang telah banyak hilang, serta tidak jeranya pelaku pencurian, dalam penelitian tahun 2018 diadakan FGD (*Focus Group Discussion*) dan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) kepada para pemangku kepentingan tinggalan arkeologi bawah air di Desa Berakit yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya arkeologi tersebut. Selain pencurian, kondisi sebaran keramik yang berada di bawah air tersebut sangat riskan terhadap kehancuran, oleh karenanya diperlukan upaya terpadu dalam kerangka pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatannya agar sisa-sisa fragmen keramik yang ada sekarang masih memiliki

nilai ekonomi yang berkelanjutan tanpa harus diambil untuk dijual langsung.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merupakan penelitian arkeologi CRM (*Cultural Resources Management*) dengan isu “Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Di Wilayah Pesisir Utara Pulau Bintan”. Konsepnya mengacu pada pengelolaan sumberdaya arkeologi yang dicetuskan oleh Pearson dan Sullivan (1995, 10) yang meliputi tahapan awal berupa identifikasi data arkeologis, yang dilanjutkan identifikasi nilai penting tinggalan masa lalunya. Selanjutnya adalah tahapan aspek-aspek yang terkait kebijakan perlindungan dan pemanfaatannya. Tahapan berikutnya adalah riset untuk mendapatkan suatu strategi pengelolaannya. Tahap akhir dari penelitian ini adalah pembuatan sistem evaluasi pengelolaannya.

Pada tahapan identifikasi data dan nilai penting data arkeologi bawah air telah dilakukan dalam penelitian tahun 2018. Namun identifikasi nilai penting tinggalan arkeologi bawah air berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan di Desa Berakit terhadap tinggalan arkeologi bawah airnya belum dilakukan. Posisi penelitian ini, mengungkap nilai penting tinggalan arkeologi bawah air di Desa Berakit berdasarkan persepsi para pemangku kepentingannya. Para pemangku kepentingan tinggalan arkeologi bawah air tersebut secara umum dapat diklasifikasikan menjadi masyarakat yang tinggal di sekitar situs; aparatus desa; dan peneliti mewakili akademisi. Penelaahan nilai penting berdasarkan persepsi ketiga pemangku kepentingan tersebut akan menunjukkan klaim/posisi, kepentingan, dan kebutuhan dari para pemangku kepentingan tersebut. Posisi, kepentingan, dan kebutuhan dari para pemangku kepentingan tersebut akan menunjukkan arah pergerakan potensi konflik yang akan terjadi dalam kerangka pengelolaan sumberdaya arkeologi. Khususnya, tinggalan arkeologi bawah air di Desa Berakit. Potensi konflik yang akan terjadi di masa mendatang akan dapat diidentifikasi

lebih awal sehingga penyelesaian konfliknya dapat dirumuskan lebih awal.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi pengelolaan tinggalan arkeologi bawah air di Desa Berakit berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi nilai penting arkeologi bawah air menurut persepsi pemangku kepentingan serta menghasilkan kebijakan pengelolaan konflik antar pemangku kepentingan yang akan muncul.

Metode yang digunakan adalah dengan mengadakan wawancara mendalam dan FGD yang melibatkan sampel masyarakat sekitar, aparatur desa, dan peneliti. Isu-isu yang dilontarkan dalam wawancara mendalam dan FGD dikaitkan dengan keberadaan tinggalan arkeologi bawah air. Hasil dua teknik pengambilan data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan klaim/posisi, kepentingan, dan kebutuhannya. Dari ketiga klasifikasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan salah satu instrumen analisa konflik, yaitu bawang bombay untuk ditemukan perbedaan dan persamaannya. Dalam perbedaan tersebut muncullah potensi konflik. Potensi konflik yang muncul, nantinya akan dicarikan penyelesaian konfliknya.

Hubungan antara tinggalan arkeologi dengan masyarakat menurut Little (2002, 3) pekerjaan arkeologi umumnya didanai masyarakat, seharusnya memberikan keuntungan kepada masyarakat, tidak semata-mata hanya pada arkeologinya. Hodder (2011, 21) berpendapat pada dasarnya masyarakat yang berinteraksi langsung dengan suatu tinggalan arkeologis memiliki hak untuk turut serta dalam menentukan masa depan tinggalan arkeologis tersebut. Okamura dan Matsuda (2011, 1-3) memandang jalinan relasi antara masyarakat dan tinggalan arkeologi sebagai subjek yang menjelaskan relasi antara arkeologi dengan masyarakatnya, lalu mengevaluasinya. Arkeologi publik tidak hanya mendeskripsikan berbagai hubungan

antara arkeologi dan masyarakat, tetapi juga secara aktif mengubah dan mengembangkan hubungan tersebut. Relasi antara tinggalan arkeologi, akademisi (dalam hal ini adalah peneliti arkeologi), masyarakat, dan pemerintah berpotensi memunculkan konflik. Konflik secara sederhana dipahami sebagai situasi ketika dua pihak atau lebih menginginkan hal yang sama secara bersamaan, namun pihak lain menghalangi, sehingga tujuan salah satu pihak menjadi terhalang (Heffelbower 2001 dalam Setyowati 2014, 2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Tahun 2018

Data hasil penelitian arkeologi tahun 2018 mengidentifikasi keberadaan sebaran data yang cukup padat khususnya fragmen keramik yang terkonsentrasi di sisi timur dan selatan Pulau Wangkang. Pola sebaran memanjang timurlaut-baratdaya dengan panjang sebaran 200 m arah 32° serta lebar sebaran fragmen keramik 68 m dengan arah 104°. Beberapa sampel temuan yang telah didokumentasi di lokasi, mengindikasikan fragmen keramik tersebut berasal dari pecahan tiga jenis bentuk wadah, yaitu piring, mangkuk, dan guci. Untuk jenis wadah piring, mangkok, dan guci bagian yang banyak dijumpai adalah bagian dasar dan rim yang masih tersambung oleh bagian badannya. Ukuran fragmennya dapat dikatakan besar atau kondisi kurang dari 50% dari bentuk utuhnya. Berdasarkan hasil analisis arkeologisnya, fragmen keramik yang terdapat di perairan sekitar Pulau Wangkang berasal dari Thailand abad ke-15 Masehi hingga ke-17 Masehi. Adapun di Pulau Koko ditemukan fragmen keramik yang terdeposisi di sekitar pantai timurnya berupa mangkuk hijau seladon dan buli-buli yang berukuran lebih kecil berasal dari Cina abad ke-12 hingga ke-14 Masehi dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebaran di Pulau Wangkang (Purnawibowo dkk 2018, 13 - 14). Identifikasi temuan dari Pulau Mapur berasal dari Cina abad ke-15

hingga ke-17 Masehi, berada di terumbu karang Cuyang yang saat ini telah difasilitasi alat pengawas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah tersebut karena potensi rawan pencurian.



Gambar 1. Foto sebaran fragmen keramik bawah air di Pulau Wangkang (Dokumentasi Balar Sumut 2018)

Adapun hasil dari FGD dan wawancara mendalam yang dilaksanakan pada penelitian tahun 2018 di Desa Berakit adalah sebagai berikut (Purnawibowo dkk. 2018, 25 – 29). Tinggalan arkeologis bawah air sebelum munculnya undang-undang kelautan dan undang-undang cagar budaya banyak yang dijarah/dicuri dari sekitar perairan Berakit. Aktivitas penjarahan tersebut berhenti ketika TNI AL mulai membangun Pos TNAI AL Berakit di tahun 2000-an dan secara intensif melakukan pengamanan di sekitar perairan Berakit. Menurut para nelayan yang melapor kepada TNI AL ada terdapat kapal karam di sekitar perairan Berakit. Kapal berasal dari Belanda berbahan logam, banyak masyarakat yang memotongi kapal tersebut, sehingga ketika disurvei dalam penelitian ini sudah tidak ada lagi jejaknya. Masyarakat juga menginformasikan dan melaporkan kepada tim penelitian terkait keberadaan objek arkeologis di bawah air yang terdapat di sekitar Pulau Mapur di sekitar Karang Cuyang, di sebelah selatan Pantai Berakit.

Pada tahun 1980 hingga 1990 an di sekitar Pulau Mapur masyarakat sering menyelam mencari fragmen keramik untuk dijual kembali. Pada masa itu harga per-kilogram fragmen keramik dihargai Rp. 5.000,00 namun saat sekarang sudah

dilarang, kegiatan tersebut masih banyak dilakukan secara diam-diam oleh “mafia” pesanan oknum tertentu. Penghasilan mereka terkadang diluar ekspektasi. Hasil pengambilan tersebut rencananya akan dijual mahal kepada penadah, namun ketika sudah berjumpa dengan anak buah penadahnya, hasilnya dianggap tidak sesuai dengan pesanan. Misalnya yang dipesan adalah keramik berwarna biru-putih dengan motif timbul naga, tetapi yang didapat berupa keramik biru-putih dengan motif flora. Hal tersebut membuat masyarakat yang telah mengambil keramik dari bawah air merasa tertipu oleh tindakan oknum tersebut. Ada juga kejadian di medio tahun 2000 yang diambil adalah mangkuk bergambar naga seukuran mangkuk bakso dihargai Rp. 40.000.000,00, hal tersebut banyak membuat masyarakat tergiur dan melakukan pencarian besar-besaran terhadap objek yang sama. Suatu hal yang banyak dialami oleh warga karena tergiur oleh hasil tersebut adanya beberapa warga yang meninggal dunia karena pencarian tersebut. Mereka juga menginformasikan selain keramik ada juga batu giok dan bangkai pesawat terbang lama tenggelam di perairan Pulau Mapur.



Gambar 2. Aktivitas FGD di Desa Berakit (Dokumentasi Balar Sumut, 2018)

Mereka juga menginformasikan terkait lokasi lain yang berada di sebelah barat perairan Desa Berakit, lokasinya berada di perairan Desa Pengudang yang sering terjadi pengambilan ilegal BMKT (Barang Muatan Kapal Tenggelam) oleh orang-orang dari luar Bintan, namun yang mengeksekusi pengambilan barang tersebut masyarakat setempat. Suatu ketika aktivitas tersebut ketahuan oleh

aparatur dan masyarakat setempat namun dilepaskan kembali oleh oknum aparat yang menangkapnya. Banyak kejadian ilegal yang dilakukan oleh pemain lama dan justru dilindungi oleh oknum aparat. Namun ketika peraturan mengenai penghentian eksplorasi BMKT dihentikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dikarenakan merupakan aktivitas yang merugikan negara, perlahan eksploitasi BMKT di perairan Berakit berangsur mulai berkurang bahkan berhenti. Eksploitasi laut Berakit bukan total berhenti, ketika eksploitasi BMKT berhenti, muncul permasalahan baru, terkait dengan pembagian wilayah lokasi bagan apung (kelong). Saat ini masyarakat dan aparatur desa Berakit justru dipusingkan oleh keberadaan kelong-kelong liar yang bukan milik masyarakat Berakit. Hal tersebut terkadang memunculkan konflik di antara masyarakat Berakit dengan orang luar Berakit berkenaan dengan penempatan kelong.

Selain permasalahan cagar budaya bawah air, BMKT, di Berakit juga sangat pelik terhadap masalah penyelundupan narkoba dari Malaysia, Thailand, Vietnam dan Cina. Belum lama ini ada tangkapan sebesar 60 kg sabu-sabu dari Malaysia yang diselundupkan melalui dermaga Melur dan kasusnya sampai pemecatan oknum pembesar di Polres Bintan. masalah lain yang ada di Berakit adalah TKI ilegal dan penyelundupan barang ilegal menuju negara tetangga. Tergiuir dengan upah tinggi di negeri jiran, banyak masyarakat dari berbagai tempat di Indonesia melalui perairan Berakit nekat secara ilegal menjadi TKI ke Malaysia. Tak heran, perjalanan melalui berakit menuju Malaysia hanya perlu waktu 10 menit hingga 30 menit menggunakan kapal boat.

Selain dari masyarakat, pengalaman dari para aparatur negara mengungkapkan betapa rawannya perairan Berakit yang langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Pernah suatu ketika di awal tahun 2018 wilayah perairan tersebut didatangi Kapal Ferry yang tidak memakai bendera merah-putih yang memancing di lepas pantai Berakit sejauh 8 NM (*Nautical*

Mile) dengan membawa peralatan canggih, namun ketika akan diperiksa ijinnya oleh TNI AL, Polairud, dan warga setempat mereka melarikan diri.

Adapun harapan dari para peserta FGD disampaikan ketika para aparat dan oknum kepala desa telah lebih dulu pulang karena urusan tugas. Masyarakat mula berani terbuka kepada anggota tim penelitian mengenai harapannya. Banyak anggota masyarakat yang merasa tidak diberi sosialisasi tentang peraturan terkait aturan hukum cagar budaya dan BMKT yang baru. Ada dari mereka yang saudaranya dijebak untuk mencari cagar budaya bawah air/BMKT namun ditangkap dan kemudian dipenjara selama 8 bulan karena melanggar aturan tersebut. Masyarakat ketakutan ketika mengetahui adanya penyelaman ilegal dan didapati ada oknum aparat yang melindunginya. Masyarakat bingung harus melapor kepada siapa dan kemana ketika adanya oknum terlibat kegiatan ilegal tersebut. Oleh karena itu, masyarakat meminta adanya keterbukaan kepada Babinkamtibmas setempat untuk menjadi solusinya. Terlepas dari hal tersebut, masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi tentang aturan hukum terbaru terkait dengan kegiatan legal dan ilegal di perairan laut. Masyarakat juga meminta diberi keleluasaan dalam mengelola kekayaan bawah laut mereka minimal yang berjarak hingga 10 NM dari tepi pantai Berakit. masyarakat juga malas melapor ketika ada kejadian ilegal terkait pencarian BMKT karena percaya ada oknum aparat yang melindunginya. Masyarakat juga meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan teknis dan strategi bila ada yang melakukan pencurian BMKT.

Selain hal tersebut di atas, bila memungkinkan masyarakat ingin dibuatkan museum di desa Berakit. Museum yang telah ada dirasakan kurang representatif bagi mereka. Padahal museum bahari tidak begitu jauh dari Berakit. Nantinya museum tersebut berisi informasi terkait kesejarahannya harus ada di museum tersebut. Mereka menghimbau kegiatan

pelatihan penyelaman yang telah dilaksanakan melalui anggaran desa untuk dilanjutkan. Mereka juga berharap ketika ada penelitian bawah air untuk dilibatkan sebagai penyelam. Pelaksanaan pelatihan selam diharapkan sampai pada sertifikasinya agar mereka dapat menyelam dengan aman ketika ada pekerjaan penyelaman di lokasi sekitar perairan mereka. Harapan lain adalah masyarakat diberikan kursus pelestarian objek bawah laut di perairan Lamun Berakit dalam menjaga objek arkeologis dan padang lamun yang ada di sekitar perairan mereka.

Selain harapan masyarakat juga memberikan gambaran kelemahan-kelemahan aktivitas yang telah dilakukan masyarakat dalam menerima pelatihan selama ini di desa mereka. Mereka hanya dilatih saja tanpa didukung permodalan dan peralatan yang memadai. Tidak semua warga masyarakat dilibatkan dalam pelatihan tersebut hanya dua orang setiap RT dilatih menyelam. Bimbingan teknis dan pelatihan yang mereka dapat ditakutkan lupa ketika media untuk melaksanakan pelatihan tersebut tidak ada. Bimbingan pelatihan banyak menyasar kepada masyarakat yang tidak membutuhkan hal tersebut. Banyak masyarakat yang dilatih telah memiliki pekerjaan tetap. Semestinya pelatihan disasarkan pada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap, agar dapat membuka jenis pekerjaan baru. Untuk menjaga dan melestarikan terumbu karang dan objek arkeologis bawah air semestinya nelayan yang diberikan pelatihan, agar mereka dapat melakukan aktivitas tanpa merusak lingkungan padang lamun dan melestarikan benda arkeologi bawah air. Banyak pelatihan yang telah didapat warga masyarakat beberapa diantaranya adalah pelatihan wisata mangrove, pelatihan wisata terumbu karang, namun siapa yang dilatih dan siapa yang diberi permodalan untuk melaksanakan hasil pelatihan tersebut tidak sinkron. Salah satu contohnya adalah ketika dilaksanakan pelatihan wisata mangrove masyarakat dilatih, tetapi ketika permodalan akan diturunkan justru pihak swasta yang tidak mengikuti pelatihan tersebut yang dapat.

Mereka berharap ketika akan ada penelitian di lokasi mereka terkait aktivitas penyelaman, mereka meminta dilibatkan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan skill penyelaman yang telah didapatkan dalam pelatihan. Beberapa peralatan yang telah ada banyak yang terbelah kondisinya, akibat tidak sinkronnya antara yang dilatih dan yang diberikan modal untuk melaksanakan hasil pelatihan tersebut. Selain dilibatkan dalam penelitian bawah air mereka juga minta dibimbing tentang teknis pelestarian objek cagar budaya bawah air. Mereka berharap suatu saat nanti perairan desa Berakit dapat dijadikan menjadi situs bawah air Nasional dan dapat menarik wisatawan minat khusus untuk menikmati alam bawah air Berakit. Adapun potensi yang mereka sampaikan terkait kekayaan bawah laut mereka adalah padang lamun, terumbu karang, dan objek arkeologis bawah air yang telah banyak menjadi terumbu karang.

Melalui sudut pandang peneliti yang mewakili akademisi, situs ini baru dikaji tahun 2018, sehingga untuk menelaah lebih jauh segala potensi tinggalan arkeologi bawah airnya perlu dilakukan penelitian lebih intensif dan kajian multidisiplin ilmu dalam mengkaji potensi pengelolaan tinggalan bawah air yang terdapat di Berakit dan sekitarnya. Potensi tinggalan arkeologi bawah air yang harus diteliti tidak hanya yang terdapat di Desa Berakit saja, melainkan potensi lain yang terdapat di perairan bagian pesisir utara Pulau Bintan yang merupakan wilayah terdepan Indonesia. Sehingga hasil kajiannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penetapannya sebagai cagar budaya dan pengelolaannya.

Analisis Pemangku Kepentingan

Terkait dengan isu pengelolaan sumberdaya arkeologi bawah air yang ada di Desa Berakit, para pemangku kepentingan yang berperan pada tinggalan arkeologi bawah air di perairan Berakit tersebut adalah sampel Masyarakat yang berdomisili di sekitar situs masuk dalam klasifikasi Masyarakat. Adapun aparatur desa, aparatur sipil, militer, kepolisian, masuk dalam klasifikasi Pemerintah.

Adapun peneliti mewakili klasifikasi Akademisi. Ketiga Pemangku Kepentingan tersebut dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan tinggalan arkeologi bawah air yang ada di wilayah perairan Desa Berakit.


Adapun isu-isu pengelolaan sumberdaya arkeologi bawah air diklasifikasikan pada isu perlindungan dan isu pemanfaatan tinggalan bawah air di perairan Desa Berakit. Kedua isu tersebut diungkapkan dalam kegiatan wawancara mendalam dan FGD yang terintegrasi dalam penelitian tahun 2018 di Desa Berakit. Pengelolaan sumberdaya arkeologi secara umum dapat mengacu pada UU 11 Tahun 2010 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 21 yang menyatakan Pengelolaan merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2018 dapat diidentifikasi, sebenarnya masyarakat ketika melakukan kegiatan ilegal pengambilan artefak bawah air didasarkan atas harga benda tersebut yang begitu tinggi. Ketika mulai ketat aturan hukum yang berlaku terhadap pengambilan ilegal barang tersebut masyarakat mulai mengurangi aktivitas tersebut. Namun tetap saja ada yang secara diam-diam masih melakukannya karena imingan uang banyak dan faktor pelindungnya aparat. Pelatihan berkenaan dengan pemanfaatan pesisir pantai dan laut telah banyak dilakukan, tetapi masyarakat belum bisa melaksanakannya secara maksimal karena tidak sinkron antara penerima pelatihan dan penerima modalnya.

Ketika penjarahan ilegal terhadap kekayaan arkeologis bawah air sudah mulai ditinggalkan, perebutan wilayah operasi kelong muncul, serta jalur laut Desa Berakit menjadi pintu masuknya barang ilegal, narkoba, dan penyelundupan TKI ilegal. Masyarakat pada dasarnya banyak yang bekerja sama dengan aparat setempat (TNI AL dan Polisi) dalam menjaga wilayah perbatasan tersebut. Namun mereka

mengharapkan adanya kepastian dalam keseriusan pihak terkait dalam proses pelestarian dan pengelolaan sumber daya arkeologi yang ada di bawah air. Di lain pihak, upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau, melalui PPNS-nya telah berupaya membentuk kelompok kerja pengawasan sumberdaya kelautan yang fokus di perikanan dan BMKT yang dilakukan sesuai perundangan kelautan yang ada.

Hasil penelitian di atas dapat dijadikan dasar pemerian persepsi pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Sebagai langkah awal untuk mengetahui persepsi pemangku kepentingan adalah dengan cara mengindikasikan adanya potensi konflik. Konflik dapat dipahami sebagai hubungan dua belah pihak atau lebih baik antara individu maupun kelompok yang merasa memiliki atau yang merasa memiliki sasaran/tujuan yang tidak sejalan (Fisher, dkk., 2001, 4). Konflik yang muncul terkait dengan pemanfaatan suatu potensi yang dimiliki perairan Berakit berakar dari kebutuhan dasar pemangku kepentingan di sekitar Berakit yang tidak atau belum terpenuhi. Oleh karena itu hal yang paling utama adalah dengan cara mengidentifikasi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dan memberikan solusi pemenuhannya. Salah satu alat bantu untuk menganalisa konflik yang bersumber pada pemenuhan kebutuhan ini adalah analogi bawang bombay (Fisher dkk 2001, 28; dan Setyowati 2014, 6). Isu-isu berkenaan dengan perlindungan dan pemanfaatan potensi sumberdaya arkeologi bawah air di Desa Berakit dibalut dalam lapisan-lapisan seperti halnya bawang bombay.



Gambar 3. Alat bantu analisa bawang bombay
(Sumber: Setyowati 2014, 6)

Menurut Fisher et.al., (2001, 27 - 28) lapisan terluar merupakan posisi pemangku kepentingan di depan umum, yang dapat dilihat dan didengar semua pihak, hal tersebut akan lebih mudah dipahami jika posisi tersebut diartikan sebagai klaim. Klaim biasanya berupa sesuatu yang dinyatakan berkaitan dengan fakta, dalam hal ini berkaitan dengan pemanfaatan potensi perairan Berakit. Lapisan kedua adalah kepentingan, hal tersebut dapat diketahui dengan memunculkan pertanyaan yang berkaitan dengan mengapa mereka melakukan klaim.

Lapisan ketiga adalah kebutuhan, hal tersebut dapat diketahui dengan memunculkan pertanyaan yang berkaitan dengan mengapa mereka memiliki kepentingan. Penggunaan analisa bawang bombay bertujuan untuk mengetahui arah pergerakan masing-masing pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui persepsi para pemangku kepentingan terhadap tinggalan arkeologi bawah air di Desa Berakit dapat disajikan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut.

Tabel 1. Persepsi pemangku kepentingan dan tinggalan arkeologi di Desa Berakit

Pihak	Posisi/Klaim	Kepentingan	Kebutuhan
Masyarakat	Masyarakat merasa wilayahnya kaya akan kekayaan perairan serta memiliki hak untuk memanfaatkan potensi kekayaan perairan Berakit.	Memanfaatkan ruang dan potensi sumber daya perairan untuk mencari nafkah.	Lahan untuk mata pencaharian baru/sampingan di luar profesinya sebagian besar nelayan.
Aparatur Desa (Pemerintah)	Pihak yang mendapat mandat dari warga untuk mengelola potensi perairan Berakit.	Memanfaatkan potensi masyarakat dan perairan untuk kesejahteraan warganya.	Lahan untuk Meningkatkan kesejahteraan warganya.
Aparatur Sipil/ Militer/ Kepolisian (Pemerintah)	Pihak yang menjalankan undang-undang dan memiliki kewenangan untuk melarang aktivitas ilegal pemanfaatan perairan Berakit yang bertentangan dengan Hukum formal Indonesia.	Menciptakan suasana aman dan tertib di masyarakat/di wilayah tugasnya.	Terciptanya wilayah perairan Berakit yang aman dan tertib ketika dimanfaatkan masyarakatnya.
Akademisi	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.	Menghasilkan himpunan data dan pengetahuan baru dari perairan Berakit.	Hasil penelitiannya dimanfaatkan dan pencapaian kepuasan intelektual.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pada kolom posisi/klaim tampak ada perbedaan ragam aktivitas pemanfaatan potensi perairan Berakit. Perbedaan tersebut memunculkan klaim yang dianggap saling bertolak belakang. Sebagai buktinya masyarakat dengan aparatur desa, memiliki klaim berbeda. Masyarakat merasa potensi perairan

adalah kekayaan lingkungannya dan memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan tersebut, pihak aparatur desa mengklaim bahwa pengelolaannya ada di mereka karena mandat dari pemilihan warga yang akan dipakai untuk kesejahteraan bersama warga desa. Munculnya aparatur sipil/militer/kepolisian serta akademisi yang memiliki klaim

perairan Berakit sebagai wilayah kerjanya untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pada kolom kepentingan walaupun beraneka ragam, sebenarnya dapat dianggap sebagai suatu hal yang sama, yaitu memanfaatkan wilayah perairan untuk mewujudkan tugas utamanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup, melalui pemanfaatan potensi kekayaan perairan Berakit dengan aman dan tertib. Pada kolom kebutuhan diketahui masyarakat dan aparat desa memiliki kesamaan untuk menjadikan wilayah perairan desa dengan segala isi potensinya termasuk sumberdaya arkeologi sebagai lahan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini pun sebenarnya sejalan dengan pihak aparat sipil/militer/kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya agar tidak melawan hukum yang berlaku di NKRI. Adapun kebutuhan akademisi menunjukkan adanya pemanfaatan hasil riset dan kerjanya dimanfaatkan bagi kesejahteraan bersama, dan mencapai kepuasan intelektual.

Uraian di atas juga menunjukkan adanya perbedaan dalam kepentingan dan adanya kesamaan kebutuhan yang menjadi simpul konflik, yaitu penggunaan lahan perairan dengan segala isinya. Terkait dengan permasalahan potensi pengelolaan tinggalan arkeologi bawah air di Desa Berakit berdasarkan pemangku kepentingan, tentunya diawali dari pencarian simpul konfliknya. Perbedaan kepentingan pada pemanfaatan didasarkan atas perbedaan klaim masing-masing pemangku kepentingan di Desa Berakit. Simpul konflik yang tampak berdasarkan uraian di atas diikat oleh persamaan kebutuhan adanya ekspresi diri dalam menciptakan kesejahteraan versi masing-masing pemangku kepentingan.

Pengelolaan potensi tinggalan arkeologi bawah air didasari oleh kebutuhan penggunaan lahan perairan berakit yang memiliki potensi tinggalan arkeologi bawah air diidentifikasi telah dan akan memunculkan potensi konflik pada tatanan kepentingan pemanfaatan lahan

perairan Berakit. Potensi konflik tersebut dalam kerangka pengelolaan tinggalan arkeologi bawah air dapat dirumuskan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk menentukan arah pengelolaan jangka panjang di masa mendatang dalam proses pengelolaan tinggalan arkeologi bawah air.

Musyawarah merupakan salah satu bentuk negosiasi dalam penyelesaian konflik yang berakar dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Hasil musyawarah adalah suatu permufakatan di Desa Berakit yang dapat mengakomodasi pemangku kepentingan. Permufakatan tersebut terkait dengan sinergi pemerintah yang terdiri dari elemen aparat desa dan aparat sipil/militer/kepolisian, dengan masyarakat dan akademisi dalam berkomitmen membuat pengelolaan tinggalan arkeologi bawah air di perairan Desa Berakit yang selama ini belum pernah dilakukan.

Dalam perspektif pengelolaan tinggalan arkeologi bawah air di Desa Berakit di masa mendatang ada baiknya menilik konsep Tanudirjo (2019, 11--13) arkeologi dapat memainkan kuasa makna dalam membentuk citra masa lalu dalam konteks kekinian, dengan asumsi bahwa masa lalu ikut menentukan masa sekarang dan masa depan. Memberikan alternatif pemaknaan dalam konteks kekinian dan menjembatani masa lalu dengan masa sekarang. Tinggalan arkeologi bawah air dari masa lalu dapat dikelola. Pengelolaan sebagai upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan tinggalan arkeologi bawah air dapat dijadikan sebagai jembatan antara masa lalu dengan masa kini dan masa mendatang. Salah satu contoh pemanfaatan situs arkeologi bawah air adalah seperti yang dikemukakan oleh Harris (2002, 60) mengungkapkan salah satu bentuk pemanfaatan tinggalan arkeologi bawah air adalah dengan menetapkannya sebagai situs dan dimanfaatkan untuk belajar sekaligus rekreasi penyelaman untuk mengasah kemampuan praktis para penyelam pemula di Desa Berakit, serta menambah wawasan dan apresiasi baru dari situs arkeologi bawah air di masa

mendatang. Situs bawah air yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya di Indonesia sudah ada, namun untuk di sekitar Kabupaten Bintan sendiri belum pernah ada. Sehingga upaya pemaknaan baru terhadap tinggalan arkeologi bawah air berdasarkan persepsi masyarakatnya adalah potensi ekonomi baru di masa mendatang.

KESIMPULAN

Potensi pengelolaan tinggalan arkeologi bawah air berdasarkan hasil analisa dari para pemangku kepentingannya di Desa Berakit secara umum dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk membentuk prospek sumber ekonomi baru. Dilatarbelakangi dengan keberadaan potensi laut dan telah diupayakan adanya pelatihan selam bagi warga desa tersebut, tidak salah bila potensi tinggalan arkeologi bawah air dapat di kelola sebagai lokasi wisata selam sekaligus pelestarian habitat terumbu karang serta padang lamun yang menjadi ciri khas perairan Berakit. Tentu saja dalam kerangka pengelolaan, jangan hanya terfokus pada pemanfaatannya saja, namun perlu juga diperhatikan aspek perlindungan dan pelestariannya tinggalan arkeologisnya, serta pengembangan potensi lainnya dalam upaya mendukung para pemangku kepentingan di sana dalam mengelola tinggalan masa lalunya yang dapat bermanfaat di masa sekarang dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Terjemahan oleh: S.N. Kartikasari. Jakarta: The British Council.
- Harris, Lynn. 2002. Underwater Heritage and the Diving Community. dalam Barbara J. Little (ed.), *Public Benefits of Archaeology*. University of Florida Press. Hlm. 59 -- 73.
- Hodder, Ian. 2011. "Is a Shared Past Possible? The Ethics And Practice of Archaeology in the Twenty-First Century". Dalam: Akira Matsuda & Katsuyuki Okamura (eds.). *New Perspectives In Global Public Archaeology*. New York: Springer. hlmn: 19 -- 28.
- Little, B.J. 2002. "Archaeology as a Shared Vision", dalam Barbara J. Little (ed.), *Public Benefits of Archaeology*. University of Florida Press. Hlm. 3 -- 19.
- Okamura, Katsuyuki & Akira Matsuda, 2011. "Introduction: New Perspective in Global Public Archaeology". Dalam Akira Matsuda & Katsuyuki Okamura (eds.). *New Perspectives In Global Public Archaeology*. New York: Springer. hlmn: 1 -- 18.
- Pearson, M., dan S. Sullivan, 1995. *Looking After Heritage Places*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Purnawibowo Stanov dkk. 2018. *Survey Arkeologi Di Bagian Utara Pulau Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau*. Laporan Penelitian Arkeologi. Medan: Balai Arkeologi Sumatera Utara (tidak diterbitkan).
- Setyowati, Endah. 2014. "Modul Workshop Analisis Konflik Untuk Isu-Isu Arkeologi Publik". Disampaikan dalam *Workshop Analisis Konflik Dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi*, diadakan oleh Program studi Pascasarjana Arkeologi FIB UGM di Yogyakarta 26 -- 27 Juli 2014.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2019. Kuasa Makna. Dalam Daud A. Tanudirjo (ed.). *Kuasa Makna Perspektif Baru Dalam Arkeologi Indonesia*. Yogyakarta: Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Halaman 5 -- 20.
- Undang Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya